

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis dari penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi. Hal itu dapat dilihat dari hasil uji t atau  $t_{hitung}$  variabel kesadaran wajib pajak diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 5,910, sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,910 > 1,984$ ) maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Untuk signifikansinya, Kesadaran Wajib Pajak memiliki sig 0,000. Hal ini membuktikan bahwa signifikansi Kesadaran Wajib Pajak adalah  $0,000 < 0,05$  yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi. Hal itu dapat dilihat dari hasil uji t atau  $t_{hitung}$  variabel pemahaman peraturan perpajakan diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,736 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,736 > 1,984$ ) maka hipotesis  $H_0$

ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Untuk signifikansinya, Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki sig 0,007. Hal ini membuktikan bahwa signifikansi Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah  $0,007 < 0,05$  yang berarti pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan “Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

3. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi. Hal itu dapat dilihat dari hasil uji t atau  $t_{hitung}$  variabel sanksi pajak diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2.684 dan  $t_{tabelnya}$  1,984, sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.684 > 1,984$ ) maka hipotesis H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Untuk signifikansinya, Sanksi Pajak memiliki sig 0,009 . Hal ini membuktikan bahwa signifikansi Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah  $0,009 < 0,05$  yang berarti sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan “Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

4. Hasil perhitungan SPSS dari uji ANOVA atau uji F, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi menunjukkan

bahwa  $f_{hitung}$  sebesar 25,295 dengan nilai  $sig = 0,000$ , sedangkan  $f_{tabel}$  sebesar 2,697 maka  $f_{hitung} > f_{tabel}$  (25,295 > 2,697). Sesuai dengan kriteria pengujiannya ketika  $f_{hitung} > f_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

## 5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan dan fakta yang diperoleh dari penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaiknya KPP Kota Sukabumi mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin. Sosialisasi yang dilakukan bisa berupa seminar mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat yang diperoleh dari membayar pajak, dan fungsi pajak untuk pembangunan Negara. Selain itu sosialisasi yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman diri wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan dapat membantu meningkatkan sikap sadar membayar pajak agar masyarakat mau untuk membayar pajak. Semakin baik kesadaran wajib pajak yang diterapkan, maka semakin baik pula wajib pajak yang patuh memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Untuk meningkatkan Pemahaman Peraturan Perpajakan, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Kota Sukabumi melakukan workshop atau penyuluhan

secara terus menerus mengenai pemahaman undang-undang dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman prosedur perhitungan pajak, pengisian dan pelaporan SPT. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang diterapkan, maka semakin banyak wajib pajak yang patuh memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

3. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan sanksi pajak sebaiknya KPP Kota Sukabumi melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan denda, kenaikan, bunga maupun pidana bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajibannya membayar pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dilihat secara simultan/uji F. Maka peneliti menyarankan bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti ini sebaiknya menambah variabel intervening atau variabel moderatingnya.